

Implementasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bandung

Syaufi Nur Akbar, Dini Dewi Hertianti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Syaufinurakbar@gmail.com, Dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract— Transportation has a very important role in people's lives in various fields, driving is very important, both for the means of human transportation itself and logistics services for the expedition. By because the issues that will be studied is directed to the identification of problems as follows: (1) How is the implementation of Government Regulation No. 80 of 2012 on Procedures for Motor Vehicle Inspection and Enforcement Violations Road Traffic and Road Transport in the city of Bandung. (2) What are the obstacles in the implementation of Government Regulation No. 80 of 2012 Procedures for Inspection of Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Transportation Violations in the City of Bandung? Methods were conducted in research this is the approach of juridical normative. Data collection techniques performed by the author is by interview. Research Specifications are by Descriptive Analysis. The Police Implementation Operation did for the sake of orderly and traffic and curb violations and traffic are carried by the rider, the scheme essentially has been following Regulation no 80 the year 2012, but in some circumstances still, some things have not been aligned with the provisions of Regulation no 8- the year 2012 can be said as a minor incompatibility. Obstacles are the lack of understanding of the officer despite done training education and training so that in the case of execution of Operation Policing becomes less precise in terms of technical thus disturb the comfort of the rider in driving.

Keywords— *Operation Police, Leisure Driving, Violation The Cross.*

Abstrak— Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, berkendara sangat penting, baik untuk sarana transportasi manusia itu sendiri maupun layanan logistik ekspedisi Oleh karena itu permasalahan yang akan dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Upaya mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung. (2) Apa kendala dalam pelaksanaan Peraturan pemerintah No 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bandung. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan Wawancara. Spesifikasi Penelitian adalah dengan Deskriptif Analisis. Pelaksanaan Operasi

Kepolisian dilakukan demi teraturnya lalu lintas dan menertibkan Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara, pada skema dasarnya telah sesuai dengan PP no 80 tahun 2012, namun dalam beberapa keadaan masih ada hal yang belum selaras dengan ketentuan PP no 80 tahun 2012 dapat dikatakan sebagai ketidak sesuaian minor. Hambatan hambatannya adalah kurangnya pemahaman petugas kendati telah dilakukan diklat diklat, sehingga dalam hal ini pelaksanaan Operasi Kepolisian menjadi kurang tepat dalam segi teknis sehingga mengganggu kenyamanan pengendara dalam berkendara.

Kata Kunci— *Operasi Kepolisian, Kenyamanan Berkendara, Pelanggaran Lalu Lintas*

I. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, berkendara menggunakan kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan pokok hidup sehari hari kebanyakan masyarakat di Indonesia, terlebih didukung dengan adanya transportasi online yang memudahkan setiap perjalanan. Sebagai alat transportasi darat, sepeda bermotor dan mobil merupakan hal yang sudah lumrah terlebih di kota besar. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, berkendara sangat penting, baik untuk sarana transportasi manusia itu sendiri maupun layanan logistik ekspedisi.

Bandung merupakan kawasan yang termasuk besar, dengan topografi yang dikelilingi gunung, hal itu menyebabkan pula banyaknya kelokan serta turunan pada jalan di Bandung, semakin beriringnya zaman maka kebutuhan jalanan kian meningkat mengingat jumlah kendaraan bermotor semakin banyak, oleh karena itu masalah-masalah yang timbul di jalanan tidak dapat dihindari, di antaranya kemacetan, kecelakaan maupun pelanggaran pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna jalan. Masalah kemacetan lalu lintas sering kali terjadi pada kawasan yang memiliki intensitas kegiatan, penggunaan lahan serta jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kemacetan lalu lintas sering terjadi karena volume lalu lintas tinggi, yang disebabkan oleh percampuran lalu lintas yang terjadi secara terus menerus (through traffic). Sifat kemacetan lalu merupakan kejadian yang rutin, dimana biasanya berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya, selain itu

kemacetan lalu lintas juga dapat mengganggu kegiatan di lingkungan sekelilingnya.

Pelanggaran lalu lintas di Bandung masih terhitung tinggi, mengingat Bandung adalah kota besar, tugas kepolisian kian disibukan dengan penertiban serta penindakan pelanggaran di jalanan.

Kepolisian merupakan unsur yang sangat penting dalam menertibkan lingkungan tak terkecuali di jalanan, menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye Of History*, bahwa "Police in the English language come to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence" yang maknanya "polisi" sebagai setiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian Polisi sebagai berikut, Polisi diartikan: 1) sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang, dsb.), dan 2) anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb). Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam dalam suatu istilah negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dalam Mewujudkan Tertib Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kendala pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kota Bandung

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait keadilan dihadapan hukum dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahannya dengan sebaik baiknya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengatakan: "Pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

1. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor atau dalam Peraturan Pemerintah no 80 tahun 2012 disebut sebagai Operasi Kepolisian memiliki pengertian sebagai berikut, "Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun

waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas".

Operasi Kepolisian memiliki beberapa ketentuan ketentuan yang wajib dijalankan oleh petugas yang melaksanakan operasi, baik dari segi tempat dan cara cara melakukan pemberhentian kendaraan, baik bersifat teknis atau administratifnya, dalam PP no 80 tahun 2012, pasal 15 mensyaratkan kepada anggota kepolisian untuk melengkapi diri dengan surat perintah untuk operasi , bunyi pasalnya adalah:

"Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas."

Adapun ketentuan pelaksanaan lain diatur dalam PP 80 tahun 2012 adalah mengenai tanda pemberitahuan berupa papan atau lampu tertentu, hal ini dapat kita artikan bahwa operasi Kepolisian harus sedemikian rupa diketahui oleh pengguna jalan, bagian penggalan Pasal yang menhaturnya adalah Pasal 22 PP nomor 12 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

(1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.

(2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

(4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan bermotor untuk Mewujudkan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bandung.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat atau bersinggungan dengan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan operasi lalu lintas di Kota Bandung petugas tentu saja dibekali dengan surat tugas karena hal tersebut merupakan SOP yang berlaku, Dalam upaya memperlancar jalannya PP no 80 tahun 2012 ini Kepolisian dalam hal ini Satlantas Polrestabes Bandung rutin mengadakan sosialisasi oleh personil Dikmas Lantas kepada masyarakat, pengguna jalan dan pembentukan forum LLAJ berupa penyuluhan kepada sekolah,

universitas, media masa maupun media elektronik, adapun aduan dari masyarakat kerap disampaikan kepada pihak Satlantas, berupa aduan melalui telepon, media social maupun langsung kepada pihak internal (Siwas dan Propam).

Pada beberapa wawancara kepada responden di jalanan penulis mendapati bahwa mayoritas dilapangan pemeriksaan tidak menjalankan dua hal pokok yakni memasang papan sesuai aturan dan melaksanakan pada tempat yang tidak berpotensi mengganggu.

Dalam pelaksanaan operasi lalu lintas ini polantas mengambil peran sebagai aparat penegak hukum perundang-undangan Lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya dalam hal ini PP no 80 tahun 2012, juga dalam fungsi penyelidikan masyarakat dalam lalu lintas.

Implementasi pemeriksaan kendaraan bermotor untuk mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung masih belum terealisasi dari peran pihak kepolisian dari belum tepatnya pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Apabila dilihat dari hasil wawancara penulis, bukan tanpa hambatan, pelaksanaan PP ini masih belum dapat paripurna dilaksanakan mengingat masih adanya ketidaksesuaian cara pelaksanaan, seperti yang ditentukan dalam PP no 80 tahun 2012, Pihak Polrestabes telah dengan maksimal melaksanakan upaya upaya demi berjalannya PP no 80 tahun 2012 dengan baik, namun di lapangan hal ini belum terealisasi, pendapat penulis setelah melihat hasil wawancara, maka penulis berasumsi bahwa hal ini disebabkan oleh kurang pekaan personil lapangan dalam melaksanakan PP no 80 tahun 2012 ini, sehingga masih didapati kesalahan dalam memasang papan pemberitahuan dan gelaran di daerah yang berpotensi menimbulkan kemacetan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa;

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan, terkhusus yang penulis teliti adalah di kawasan hukum Kota Bandung yang dalam hal ini termasuk lingkup wilayah Polrestabes Bandung sebagai berikut: bahwa pelaksanaan PP no 80 tahun 2012 tersebut pihak Polrestabes selalu mengedepankan pelaksanaan sesuai dengan procedural yang ditentukan dalam PP no 80 tahun 2012, adapun ketidaksesuaian yang terjadi merupakan kekurangan minor yang sesungguhnya secara upaya telah dilakukan dengan optimal, pelaksanaan operasi dengan surat tugas dari pejabat tertentu, pemasangan papan pemberitahuan di tempat digelarnya operasi kepolisian serta tempat tempat yang tepat selama operasi digelar. Pada bagian teknis ini sesuai dengan Pasal 15,21,22 PP

no 80 tahun 2012.

2. Penulis berpendapat bahwa masih ada sedikit hambatan dalam pelaksanaan PP tersebut dan dapat dijadikan suatu perbaikan idemi tercapainya keselarasan hukum nasional dalam hal ini terkhusus hukum pidana, dengan adanya kurang sesuaian antara aturan sesungguhnya dalam PP no 80 tahun 2012.

1.

V. SARAN

1. Untuk situasi *overcrowding* di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bandung yaitu menggunakan *good time allowance*. Tujuan *good time allowance* yaitu sebagaimana yang dikemukakan Barda Namawi Arief merupakan sarana individualisasi sanksi dan rehabilitasi narapidana. Dengan demikian, adanya model *Good Time Allowance* ini hanya mengurangi masa narapidana menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan bukan mengurangi masa narapidana itu sendiri.
2. Untuk dampak *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung, mendorong aparat penegak hukum untuk memerikan alternatif pemenuhan dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi karena kebutuhan perempuan sangat berbeda dengan laki-laki. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi dampak yaitu memberikan penjaran pidana kerja sosial bagi perempuan, bentuk dari pidana kerja sosial itu berupa bekerja di instansi pemerintahan sebagai petugas di bidang kebersihan, di bidang logistik, di bidang konsumsi di bidang humas dan di bidang acara.

VI. SARAN

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kawasan Kota Bandung ini masih menjadi hal yang dianggap sepele dan tidak terlalu banyak diperhatikan, namun perlu diingat bahwa hal ini atau perihal lalu lintas ini ialah hal yang paling bersinggungan dengan masyarakat, paling sering terjadi dan paling sering ditindak. Pasal 15,19,21 dan 22 PP no 80 tahun 2012 mensyaratkan setiap gelaran operasi ini agar sesuai dengan SOP diantaranya adalah adanya surat perintah, papan yang dipasang minimal 50 meter sebelum adanya pemeriksaan, serta gelaran pemeriksaan tidak dilakukan pada tempat yang akan menyebabkan terganggunya kelancaran, serta keselamatan berkendara, apabila pemeriksaan dilakukan dengan sesuai maka tertib lalu lintas semakin dekat dengan keidealan.
2. Gelaran operasi kepolisian ini merupakan salah satu upaya menertibkan pelanggaran di jalan raya,

namun dengan adanya ketidak sesuaian antara hal yang seharusnya dalam aturan dan kenyataan maka seharusnya pihak kepolisian semakin menggalakan kepatuhan procedural, bukan hanya kepatuhan masyarakat kepada aturan di jalan, namun pula ketaatan dan kesadaran personil terhadap aturannya untuk menjalankan pemeriksa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Charles Reith, dalam Momo Kelana , Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperhensif, PTIK , Jakarta, 1972
- [2] Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2017.